



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 509/PER.R/UP/VI/2022
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEDOMAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KERJA SAMA UNIVERSITAS PANCASILA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian prosedural dari setiap proses kerja sama yang dilakukan oleh Universitas Pancasila dengan mitra dunia usaha dan dunia industry, perguruan tinggi, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi standar operasional prosedur kerja sama dengan mitra, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang sesuai dengan pedoman kerja sama Universitas Pancasila;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b,

perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Pancasila.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Daftar Kegiatan dan Objek Perizinan Penelitian Asing yang Tidak Direkomendasikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;

16. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina
Universitas Pancasila Nomor
072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta
Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERLAKUAN
PEDOMAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KERJA SAMA UNIVERSITAS PANCASILA.

Pasal 1

Pedoman dan Standar Operasional Prosedur Kerja Sama Universitas
Pancasila diberlakukan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Pedoman dan Standar Operasional Prosedur Kerja Sama Universitas
Pancasila sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan ini.

Pasal 3

(1) Sejak Peraturan ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Pancasila
Nomor 3172/PER.R/UP/XI/2012 tentang Pedoman Kerjasama
Universitas Pancasila dengan Mitra di Luar Universitas Pancasila
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

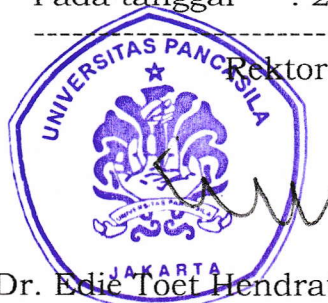
- (2) Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 3172/PER.R/UP/XI/2012 tentang Pedoman Kerjasama Universitas Pancasila dengan Mitra di Luar Universitas Pancasila dinyatakan masih tetap berlaku dengan penyesuaian dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui Peraturan ini, memerintahkan sosialisasi atas Peraturan ini paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Juni 2022



Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, S.H., M.Si., FCBArb.

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Universitas Pancasila

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Dr. Ricca Anggraeni.

Dr. Ricca Anggraeni, S.H., M.H.

Salinan Keputusan Rektor ini
Disampaikan kepada Yth.:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Ketua Program Studi;
4. Para Kepala Lembaga;
5. Para Kepala Biro;
6. Arsip.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Universitas Pancasila (UP) sebagai institusi pendidikan tinggi yang memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu, dan didukung dengan ketersediaan fasilitas pendukung yang sangat memadai, tentunya memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melaksanakan berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga dapat berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan global melalui kolaborasi dan Kerjasama.

Kerjasama yang diselenggarakan oleh Universitas Pancasila telah sejalan dengan Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 3172/PER.R/UP/XI/2012 tentang Pedoman Kerjasama Universitas Pancasila dengan Mitra di Luar Universitas Pancasila. Kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Pancasila bersama Mitra dapat berupa Kerjasama dalam bidang akademik dan non-akademik dan Kerjasama dapat dilakukan dengan Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Kerjasama dalam bidang akademik dapat berupa kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Penyelenggaraan Penelitian, Penyelenggaraan Pengabdian pada Masyarakat dan Bidang Lain yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Pancasila.

Dalam rangka mengoptimalkan program Kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Pancasila, maka disusunlah buku Pedoman Kerjasama. Buku pedoman ini bermaksud



sebagai panduan yang sistematis supaya semua bentuk Kerjasama yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Pancasila dapat terorganisir, terkoordinasikan, terintegrasi, dan tersinergikan serta memudahkan proses untuk melakukan Kerjasama dengan baik.

1.2. Landasan Hukum Kerjasama

Landasan hukum yang digunakan Universitas Pancasila sebagai dasar dalam penyusunan Pedoman Kerjasama adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga
- 



Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga
- 

Pendidikan di Indonesia;

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Daftar Kegiatan dan Objek Perizinan Penelitian Asing yang Tidak Direkomendasikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 3172/PER.R/UP/XI/2012 tentang Pedoman Kerjasama Universitas Pancasila dengan Pihak Mitra di Luar Universitas Pancasila.

1.3. Tujuan Kerjasama Universitas Pancasila

Kerjasama antara Universitas Pancasila dengan Mitra di luar Universitas Pancasila bertujuan untuk :

1. Meningkatkan, mengembangkan serta mengoptimalkan potensi pihak-pihak yang beKerjasama dalam rangka menyelenggarakan kegiatan yang tercakup bidang akademik dan/atau bidang non-akademik;
2. Mengamalkan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Pancasila;

3. Meningkatkan daya saing dan keunggulan Universitas Pancasila sejalan dengan visi dan misi Universitas Pancasila;
4. Mengembangkan dan meningkatkan kinerja Universitas Pancasila sehingga semakin bermanfaat bagi bangsa, dan pengemban kepentingan (*stakeholder*) serta masyarakat pada umumnya; dan
5. Membina jaringan dengan pihak luar, baik di tingkat regional, nasional, dan internasional, berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan tinggi.

1.4. Ruang Lingkup Kerjasama

Pedoman Kerjasama Universitas Pancasila kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi/seminar/pelatihan/lokakarya, magang/kuliah praktik/*assistant ship* bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, 8 (delapan) Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan pengelolaan kursus/unit bisnis yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan ilmu pengetahuan dan Universitas Pancasila. Pedoman Kerjasama ini juga melingkupi perintisan program Kerjasama; pengesahan program Kerjasama; pelaksanaan program Kerjasama; dan Pemantauan dan Evaluasi program

Kerjasama.

1.5. Penegasan Istilah

Beberapa istilah yang dipakai dalam Pedoman Kerjasama ini mempunyai makna sebagai berikut:

1. **Perguruan Tinggi** adalah lembaga pendidikan setelah pendidikan menengah yang menyelenggarakan program pendidikan diploma, strata satu (sarjana), magister (S-2), doktor (S-3), dan program profesi. Dalam hal ini, perguruan tinggi lain adalah institusi perguruan tinggi negeri (PTN) dan/atau perguruan tinggi swasta (PTS) baik dari dalam maupun luar negeri yang menjalin Kerjasama dengan Universitas Pancasila. PTN/PTS tersebut merupakan satuan pendidikan yang bisa berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
2. **Universitas** adalah Universitas Pancasila.
3. **Fakultas/Program Pascasarjana** adalah unit pelaksana akademik yang bertugas mengkoordinir dan/atau melaksanakan pendidikan akademik.
4. **Jurusan** adalah unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional yang mempunyai kewenangan untuk mengadakan Kerjasama sendiri dengan Mitra di luar Universitas/Fakultas/Jurusan.
5. **Kerjasama** adalah kesepakatan kerja antara Universitas Pancasila dengan pihak Mitra Kerjasama seperti perguruan



tinggi lain (negeri atau swasta), dunia usaha, atau Mitra baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang sejalan dengan prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi dan saling menguntungkan baik dibidang akademik maupun non-akademik.

6. **Mitra** adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
 7. **Dunia Usaha** adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
 8. **Tri Dharma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Tri Dharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 9. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 10. **Lembaga** merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat,
- 

Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu.

11. **Pusat Studi** merupakan wadah yang berguna sebagai media Pendidikan dan Pembelajaran yang memberikan bekal pengetahuan, nilai-nilai serta kecerdasan bagi sivitas akademika dan masyarakat untuk menanggapi dan merespon hal-hal yang sudah dan akan terjadi kedepannya.
12. **Naskah Kerjasama** adalah dokumen yang memuat pokok pikiran dan substansi berwujud perjanjian yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal dan ayat-ayat.
13. **Naskah Kerjasama Universitas Pancasila** terdiri dari Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama, *Implementation Agreement* dan Adendum jika diperlukan.
14. **Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU)** adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan.
15. **Perjanjian Kerjasama/Memorandum of Agreement (MoA)** adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan yang lebih rinci berbentuk kontrak kerja.
16. **Implementation Agreement** merupakan kontrak yang berfungsi untuk melaksanakan perjanjian kerja sama.

II. RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJASAMA

2.1. Ruang Lingkup Kerjasama

Kerjasama meliputi kegiatan yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan Konferensi/Seminar/Pelatihan/ Lokakarya, Magang/Kuliah praktek/asistensi bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/unit bisnis yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan Universitas Pancasila.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi, Universitas Pancasila dapat melakukan Kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau Mitra, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kerjasama tersebut dilaksanakan melalui penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola pembimbing-dibimbing atau pola kolaborasi.

2.2. Bentuk Kerjasama Universitas Pancasila dengan Mitra

2.2.1. Kerjasama Akademik

Kerjasama bidang akademik dapat dilakukan antara Universitas Pancasila dengan perguruan tinggi lain maupun antara Universitas Pancasila dengan dunia usaha atau Mitra.

Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat diKerjasamakan sebagai berikut:

- 1. Penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi** merupakan Kerjasama bidang akademik antara Universitas Pancasila dengan perguruan tinggi lain atau lembaga lain di bidang pendidikan dapat berupa Kerjasama mengenai pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Sedangkan Kerjasama di bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar (*fundamental research*), penelitian terapan (*applied research*), penelitian pengembangan (*developmental research*), dan/atau penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif. Sementara itu, Kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil- hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat.
- 2. Penjaminan Mutu Internal** di Universitas Pancasila secara umum diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M). Secara berkala, setiap jurusan/program studi pada setiap fakultas mempersiapkan bahan dan materi pelaporan untuk diverifikasi guna diadakan audit internal.
- 3. *Visiting scholar*** merupakan program Kerjasama yang dilaksanakan oleh Dosen/Profesor/Sarjana dengan cara Perguruan Tinggi melakukan diseminasi di Perguruan Tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi dan/atau seni.

4. **Asistensi Mengajar** merupakan program yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang Pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru disatuan Pendidikan.
5. **Studi Independen** merupakan program pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh Mahasiswa yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan tetapi masih tersedia dalam silabus Program Studi atau Fakultas.
6. **Proyek Kemanusiaan** merupakan keterlibatan mahasiswa yang dirancang bersama organisasi resmi untuk dapat diberikan penilaian Satuan Kredit Semester (SKS) oleh Perguruan Tinggi yang dilaksanakan maksimal 1 (satu) semester dan dapat mengambil lagi pada semester lainnya.
7. **Program Kembaran** yang merupakan Kerjasama akademik Universitas Pancasila dengan perguruan tinggi yang dilakukan melalui penyelenggaraan Program Studi yang sama oleh dua Perguruan Tinggi atau lebih dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan di salah satu perguruan tinggi tersebut. Kerjasama akademik melalui Program Kembaran adalah Kerjasama penyelenggaraan Program Studi yang sama oleh Universitas Pancasila dengan Perguruan Tinggi lain dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan pada program studi yang sama.
8. **Gelar Bersama atau (*Joint Degree*)** merupakan Kerjasama akademik antar Perguruan Tinggi yang

dilakukan melalui pemberian Gelar Bersama (*Joint Degree*), dalam hal ini merupakan Kerjasama antara Universitas Pancasila dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, yang memungkinkan mahasiswa dapat menyelesaikan studi di Program Studi salah satu Perguruan Tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar akademik.

9. Gelar Ganda atau (*Double Degree*) adalah Kerjasama akademik antar Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Universitas Pancasila dengan Perguruan Tinggi lain yang memiliki Program Studi berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara:

- a. Saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing program studi; dan
- b. Menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi; untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

10. Pengalihan dan/atau Pemerolehan Angka Kredit merupakan Kerjasama yang dilaksanakan oleh Universitas Pancasila dengan Perguruan Tinggi lain dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS) antara:

- a. Program Studi yang sama dengan strata yang sama;
- b. Program studi yang sama dengan strata yang berbeda;
- c. Program studi yang berbeda dengan strata yang sama;

dan/atau

- d. Program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.

11. Penugasan Dosen Senior Sebagai Pembina pada Perguruan Tinggi yang Membutuhkan Pembinaan (Program Detasering) merupakan Kerjasama bidang akademik antara Universitas Pancasila dengan Perguruan Tinggi lain yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan merupakan Kerjasama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. Dosen dari Universitas Pancasila dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari Perguruan Tinggi lain;
- b. Dosen dari Universitas Pancasila dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan Kerjasama penelitian dengan dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari Perguruan Tinggi lain. Hasil penelitian Kerjasama tersebut dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah ataupun disajikan pada pertemuan ilmiah dengan penulis utama atau penyaji utama sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

12. Pertukaran Dosen atau Mahasiswa

- a. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa antara Universitas Pancasila dengan Mitra dilakukan cara

penugasan dosen dari Universitas Pancasila yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yakni Universitas Pancasila menerima penugasan dosen dari perguruan tinggi lain yang memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan hal yang sama di Universitas Pancasila.

- b. Kerjasama akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Universitas Pancasila yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di Universitas Pancasila untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud. Demikian juga sebaliknya, Universitas Pancasila dapat menerima (menjadi tuan rumah) bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk tujuan yang serupa.

13. Pemanfaatan Bersama Berbagai Sumber Daya Merupakan Kerjasama Akademik yang Dilakukan Melalui Pemanfaatan Bersama Berbagai Sumber Daya (*Resource Sharing*) merupakan Kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan antara Universitas Pancasila dengan Perguruan Tinggi lain dengan saling

memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*Sharing*).

14. Penerbitan Berkala Ilmiah Antara Universitas Pancasila dengan Perguruan Tinggi Lain dilaksanakan dengan cara menerbitkan berkala ilmiah (jurnal ilmiah) yang dikelola secara bersama-sama. Selain itu dapat pula Kerjasama ini dilaksanakan dengan cara saling mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan di dalam berkala ilmiah yang dikelola oleh Universitas Pancasila ataupun Mitra.

15. Pemagangan (*Internship*) merupakan kerjasama bidang akademik yang dilakukan dalam bentuk pemagangan dilaksanakan dengan cara mengirimkan dosen dan/atau tenaga kependidikan (tendik) dari Universitas Pancasila untuk menimba pengetahuan (magang) di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dan/atau Tenaga Kependidikan (Tendik) dengan bidang keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Hal yang sebaliknya dapat pula terjadi, di mana dosen dan/atau tenaga kependidikan (tendik) dari perguruan tinggi lain mengikuti program pemagangan di Universitas Pancasila.

16. Penyelenggaraan Seminar Bersama (*Joint Conference*) merupakan Kerjasama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari Universitas



Pancasila dan Perguruan Tinggi Lain. Kerjasama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan Dosen, Mahasiswa, dan/atau Tenaga Kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas Kerjasama Universitas Pancasila dengan Perguruan Tinggi Lain.

17. Pengembangan Pusat Kajian Indonesia dan Budaya

Lokal merupakan Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Penyebarluasan Kekayaan dan Keragaman nilai-nilai bangsa Indonesia bagi pengembangan khasanah ilmu Pengetahuan, Kebudayaan dan Peradaban Dunia.

18. Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) atau

Membangun Desa merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup ditengah masyarakat di luar kampus.

19. Kewirausahaan merupakan program untuk pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

20. Bentuk Kerjasama Lain merupakan bentuk Kerjasama selain yang disebutkan di atas jika dipandang perlu dalam mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi, juga dapat dilakukan.

2.2.2. Kerjasama Non-Akademik

Kerjasama bidang Non-Akademik antar Perguruan Tinggi dapat dilakukan melalui:

1. **Pendayagunaan Aset** merupakan Kerjasama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing- masing pihak untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang Non-Akademik. Sementara itu, Kerjasama penggalangan dana dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki setiap pihak dalam upaya penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan. Kerjasama bidang Non-Akademik yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti kepada Mitra.
2. **Penggalangan Dana** merupakan Kerjasama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Perguruan Tinggi atau lebih dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi dalam penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan.
3. **Jasa dan Royalti Hak Kekayaan Intelektual** merupakan Kerjasama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing perguruan

tinggi tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti.

4. **Pengembangan Sumber Daya Manusia** adalah upaya untuk mengembangkan kualitas atau kemampuan sumber daya manusia melalui proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga dan/ pegawai dan/ mahasiswa untuk mencapai suatu hasil optimal.
5. **Pengurangan Tarif** merupakan Kerjasama dengan cara dunia usaha dan/atau Mitra memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana Non-Akademik oleh Universitas Pancasila atau diskon khusus untuk pembelian tiket akomodasi bagi dosen, karyawan dan mahasiswa.
6. **Koordinator Kegiatan** merupakan kerja sama dengan cara perguruan tinggi menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan Non-Akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau Mitra, atau sebaliknya.
7. **Bentuk-Bentuk Kerjasama Lain yang Dianggap Perlu** merupakan Kerjasama bidang Non-Akademik antar Perguruan Tinggi yang dilakukan dalam bentuk lain yang dianggap perlu.

III. PROSEDUR PELAKSANAAN KERJASAMA DALAM NEGERI

3.1. Prosedur dan Tahapan Kerjasama

Dalam pelaksanaan kegiatan Kerjasama, Biro Hukum dan Kerjasama Universitas Pancasila harus memperhatikan tahapan dan prosedur dari Kerjasama. Tahapan dan prosedur Kerjasama yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan Kerjasama;
2. Penjajakan Kerjasama dan Analisis Calon Mitra;
3. Perumusan dan Pengkajian Kerjasama;
4. Pengesahan Kerjasama;
5. Pelaksanaan Kerjasama;
6. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama;
7. Pengembangan, Perubahan, atau Perpanjangan Kerjasama; dan/atau
8. Pemutusan Kerjasama.

3.2. Tahap Perencanaan Kerjasama

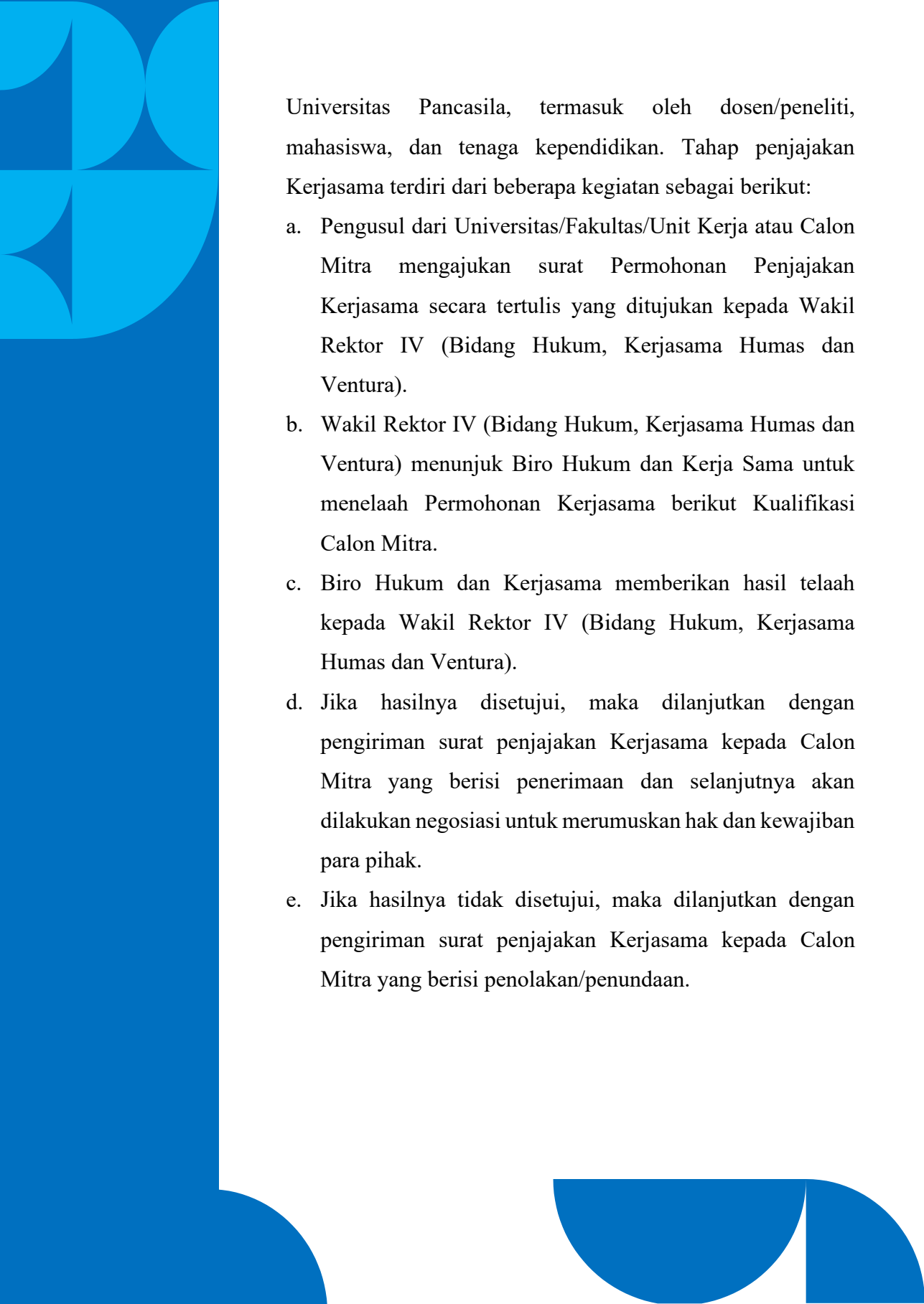
Tahap pertama dalam prosedur Kerjasama diawali dengan penyusunan rencana kerja program/kegiatan (tahunan) dari masing-masing unit kerja/lembaga di lingkungan Universitas Pancasila. Perencanaan Kerjasama meliputi kegiatan identifikasi kebutuhan Kerjasama, dan calon mitra Kerjasama serta menyusun program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam Kerjasama dimaksud. Tahap dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut.

- a. Pimpinan Universitas/Fakultas dan unit kerja terkait

- lainnya menyusun daftar inventarisasi kebutuhan Kerjasama secara reguler pada setiap rapat kerja tahunan untuk tahun berikutnya.
- b. Masing-masing unit kerja melakukan identifikasi calon Mitra dan menindaklanjuti rencana Kerjasama dengan mendalami lebih jauh kemungkinan Kerjasama dengan lembaga calon Mitra di awal tahun berjalan.
 - c. Rencana Kerjasama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya diusulkan untuk memperoleh izin Wakil Rektor IV (Bidang Hukum, Kerja Sama, Humas dan Ventura) guna ditindaklanjuti dalam tahapan penjajakan Kerjasama dan Analisis Calon Mitra.

3.3. Penjajakan Kerjasama dan Analisis Calon Mitra

Penjajakan Kerjasama dan analisis calon Mitra merupakan tahap yang dilakukan untuk menjajaki kemungkinan dilakukannya Kerjasama antara Universitas Pancasila dengan lembaga calon Mitra. Pada tahap ini, unit yang akan melakukan Kerjasama sudah memberitahukan bahwa akan melakukan Penjajakan Kerjasama yang disampaikan pada Wakil Rektor IV (Bidang Hukum, Kerjasama, Humas dan Ventura). Tahap Penjajakan bertujuan untuk memperoleh Calon Mitra yang memiliki visi dan misi yang sama dengan Universitas Pancasila, sehingga dalam penyelenggaraan kegiatan Kerjasama terdapat indikator capaian yang sama sebagai tujuan dari Kerjasama. Penjajakan Kerjasama dapat dilakukan oleh setiap unit di bawah



Universitas Pancasila, termasuk oleh dosen/peneliti, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Tahap peninjauan Kerjasama terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengusul dari Universitas/Fakultas/Unit Kerja atau Calon Mitra mengajukan surat Permohonan Peninjauan Kerjasama secara tertulis yang ditujukan kepada Wakil Rektor IV (Bidang Hukum, Kerjasama Humas dan Ventura).
- b. Wakil Rektor IV (Bidang Hukum, Kerjasama Humas dan Ventura) menunjuk Biro Hukum dan Kerja Sama untuk menelaah Permohonan Kerjasama berikut Kualifikasi Calon Mitra.
- c. Biro Hukum dan Kerjasama memberikan hasil telaah kepada Wakil Rektor IV (Bidang Hukum, Kerjasama Humas dan Ventura).
- d. Jika hasilnya disetujui, maka dilanjutkan dengan pengiriman surat peninjauan Kerjasama kepada Calon Mitra yang berisi penerimaan dan selanjutnya akan dilakukan negosiasi untuk merumuskan hak dan kewajiban para pihak.
- e. Jika hasilnya tidak disetujui, maka dilanjutkan dengan pengiriman surat peninjauan Kerjasama kepada Calon Mitra yang berisi penolakan/penundaan.

3.4. Perumusan dan Pengkajian Kerjasama

Langkah-langkah dalam perumusan dan pengkajian Kerjasama sebagai berikut :

- a. Penuangan Hasil Negosiasi Antara UP dan Calon Mitra ke dalam Rancangan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) oleh Inisiator Kerjasama;
- b. Kajian Substansi Rumusan MoU oleh Biro Hukum dan Kerjasama;
- c. Laporan Hasil Kajian.

Apabila peninjauan Kerjasama dengan Universitas Pancasila diinisiasi oleh mitra, harus ada surat permohonan Kerjasama atau komunikasi lainnya yang resmi dikirim kepada Rektor Universitas Pancasila atau unit terkait untuk ditindaklanjuti di internal Universitas Pancasila melalui Wakil Rektor IV (Bidang Hukum, Kerjasama, Humas dan Ventura).

3.5. Pengesahan Kerjasama

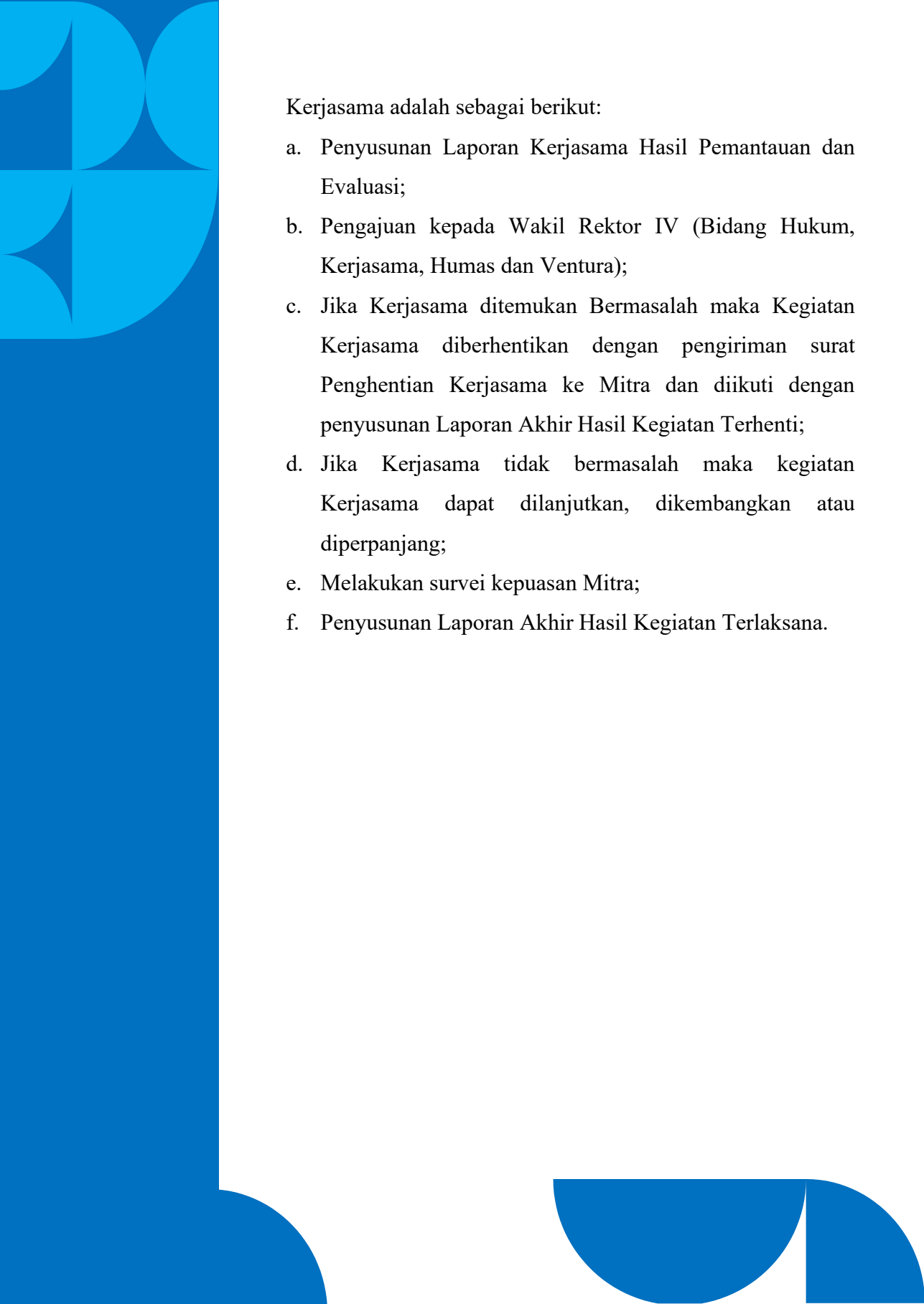
Tahap pengesahan Kerjasama merupakan rangkaian kegiatan untuk menindaklanjuti hasil pengkajian Biro Hukum dan Kerjasama yang dituangkan dalam dokumen rancangan (draft) Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama. Tahap pengesahan Kerjasama diawali dengan penyusunan naskah Kerjasama tersebut sampai dengan terlaksananya penandatanganan.

3.6. Pelaksanaan Kerjasama

Pelaksanaan Kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama. Pelaksana Kerjasama adalah unit terkait di bawah Universitas Pancasila yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian Kerjasama dan membuat laporan secara berkala mengenai kegiatan Kerjasama kepada Rektor Universitas Pancasila melalui Wakil Rektor IV (Bidang Hukum, Kerjasama, Humas dan Ventura). Dalam melaksanakan Kerjasama, Wakil Rektor IV (Bidang Hukum, Kerjasama, Humas dan Ventura) dan pelaksana Kerjasama dapat saling berkoordinasi dengan pihak ketiga agar tercapai efektivitas pencapaian tujuan Kerjasama.

3.7. Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Pemantauan dan Evaluasi wajib dilaksanakan dengan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi. Baik Evaluasi proses maupun Evaluasi akhir program yang dituangkan dalam laporan tertulis. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi adalah untuk memberikan masukan dan perbaikan kepada pelaksana program di lingkungan Universitas Pancasila. Hasil dari Pemantauan dan Evaluasi dilakukan secara tertulis dan diserahkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor IV (Bidang Hukum, Kerjasama, Humas dan Ventura) dengan tembusan kepada pelaksana Kerjasama selambat-lambatnya dua minggu setelah kegiatan Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan. Adapun tahapan proses Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan



Kerjasama adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Kerjasama Hasil Pemantauan dan Evaluasi;
- b. Pengajuan kepada Wakil Rektor IV (Bidang Hukum, Kerjasama, Humas dan Ventura);
- c. Jika Kerjasama ditemukan Bermasalah maka Kegiatan Kerjasama diberhentikan dengan pengiriman surat Penghentian Kerjasama ke Mitra dan diikuti dengan penyusunan Laporan Akhir Hasil Kegiatan Terhenti;
- d. Jika Kerjasama tidak bermasalah maka kegiatan Kerjasama dapat dilanjutkan, dikembangkan atau diperpanjang;
- e. Melakukan survei kepuasan Mitra;
- f. Penyusunan Laporan Akhir Hasil Kegiatan Terlaksana.

IV. PROSEDUR PELAKSANAAN KERJASAMA LUAR NEGERI

Kerjasama Luar Negeri merupakan Kerjasama antara Universitas Pancasila dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri. Universitas Pancasila mendorong Kerjasama luar negeri dengan mitra terdiri dari Kerjasama akademik dan nonakademik.

4.1. Tujuan Kerjasama Luar Negeri

Kerjasama dengan Mitra Luar Negeri bertujuan untuk meningkatkan mutu akademik institusi dan sumber daya manusia yang kompetitif dalam membangun kebersamaan Internasional untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan dalam rangka menuju Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang mendapatkan pengakuan dan akreditasi berstandar Internasional.

4.2. Prinsip Kerjasama Luar Negeri

Kerjasama kelembagaan tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai universal dan aturan hukum yang berlaku di masing-masing negara;
- b. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
- c. Kesetaraan dan saling menghormati; dan
- d. Keberlanjutan dan keberagaman.

4.3. Ruang Lingkup Kerjasama Luar Negeri

Ruang Lingkup Kerjasama Universitas Pancasila yang dilaksanakan dengan Mitra luar negeri terdiri atas:

1. Penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan;
2. Penyelenggaraan Kerjasama di bidang akademik
3. Pertukaran Mahasiswa (*Student Exchange*);
4. Pertukaran dosen dan/atau tenaga kependidikan peneliti;
5. Program Gelar Ganda (*Double Degree*);
6. penyelenggaraan Kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, seperti Riset Bersama (*Joint Research*), seminar bersama, penerbitan karya ilmiah terakreditasi bersama dan lain lain;
7. Penyelenggaraan kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
8. Penyelenggaraan Kerjasama di bidang kontrak manajemen dan audit pengelolaan Pendidikan;
9. Penyelenggaraan Kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana; dan
10. Bentuk Kerjasama komersial lain yang belum tertuang dalam buku pedoman ini.

4.4. Syarat dan Ketentuan Kerjasama Luar Negeri

Universitas Pancasila dalam melaksanakan Kerjasama luar negeri tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku di Indonesia yakni Keputusan Dirjen Dikti No. 61/DIKTI/Kep/2000 yang memberikan persyaratan terkait

asas dalam perjanjian Kerjasama luar negeri, yakni:

- a. Tidak adanya ikatan politik, kemitraan yang seajar;
- b. Tidak berorientasi laba semata-mata;
- c. Ketersediaan tenaga pendamping, pengelola, dan infrastruktur pendukung.

Oleh sebab itu berdasarkan peraturan tersebut, Universitas Pancasila harus melakukan kemitraan atas dasar kejelasan program dan sumber dana yang selaras dengan kebijakan yang ada di internal Universitas Pancasila. Permenristekdikti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi secara tegas menjelaskan bahwa Kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi luar negeri harus dilakukan secara kelembagaan. Ini berarti bahwa hanya pimpinan atau Rektor Universitas Pancasila atau unit kerja Universitas Pancasila setelah mendapatkan persetujuan dari Rektor yang dapat mengadakan penandatanganan naskah Kerjasama dengan pimpinan perguruan tinggi lain di luar negeri. Sedangkan Kerjasama Universitas Pancasila dengan dunia usaha dan Mitra dari luar negeri hanya dapat dilakukan dengan pimpinan institusi bersangkutan.

Menyangkut dengan kemitraan di atas, perguruan tinggi luar negeri harus telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya, dan untuk dunia usaha dan/atau Mitra luar negeri telah teregistrasi di negaranya. Hal ini sejalan juga dengan Keputusan Dirjen Dikti No. 61/DIKTI/Kep/2000 yang secara khusus menyatakan bahwa

negara tempat perguruan tinggi asing berdomisili harus mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia, dan sudah terakreditasi di negara asalnya.

Menyangkut Kerjasama tukar menukar dosen (mobility of academic staff), Universitas Pancasila mensyaratkan ketentuan seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Keputusan Dirjen Dikti No. 61/DIKTI/Kep/2000 tentang syarat kegiatan tukar menukar dosen dalam menyelenggarakan kegiatan akademik, yaitu:

1. pendidikan minimal S-2;
2. menguasai/ahli dalam suatu bidang ilmu/keahlian;
3. pengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai dosen;
4. mampu berbahasa Inggris aktif dan pasif; dan
5. sehat jasmani rohani.

4.5. Kerjasama Dalam Pelibatan Peneliti Asing

Kerjasama yang melibatkan lembaga dan/atau peneliti asing harus memenuhi aturan dalam peraturan perundang-undangan. Pemberian izin penelitian bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi;

- 
3. Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
 5. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 08/M/PER/IX/2007 tentang Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
 6. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 09/M/PER/XIII/2007 tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing; dan
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 3172/PER.R/UP/XI/2012 tentang Pedoman Kerjasama Universitas Pancasila Dengan Pihak Mitra Di Luar Universitas Pancasila.

4.6. Inisiatif Pembuatan Kerjasama Luar Negeri

Penyelenggaraan Kerjasama dengan pihak asing (Luar Negeri) menurut asal inisiatif yang dapat menjadi prakasa dibagi dua, yaitu:

1. Prakarsa dari Universitas Pancasila

Penyelenggaraan Kerjasama Universitas Pancasila dengan pihak asing (Luar Negeri) atas prakarsa dari Universitas Pancasila sebagai berikut:

1. Usulan dikirim oleh Unit Kerja dan atau perorangan di lingkungan Universitas Pancasila kepada Wakil Rektor IV (Bidang Hukum, Kerjasama, Humas dan Ventura untuk dilakukan pemeriksaan dan identifikasi terhadap substansi Kerjasama dan kredibilitas calon Mitra Kerjasama luar negeri oleh Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI), usulan program Kerjasama terdiri dari:
 - a. Latar belakang kerja sama dan pertimbangan-pertimbangan lainnya;
 - b. Maksud, tujuan, dan sasaran;
 - c. Ruang lingkup Kerjasama;
 - d. Potensi dan keunggulan komparatif yang dimiliki;
 - e. Profil pihak luar negeri yang akan menjadi Mitra Kerjasama.
2. Hasil identifikasi terhadap substansi Kerjasama dan kredibilitas calon mitra Kerjasama luar negeri oleh LHKI disampaikan kepada Wakil Rektor IV (Bidang Hukum, Kerjasama, Humas dan Ventura untuk



kemudian disampaikan kepada inisiator Kerjasama luar negeri.

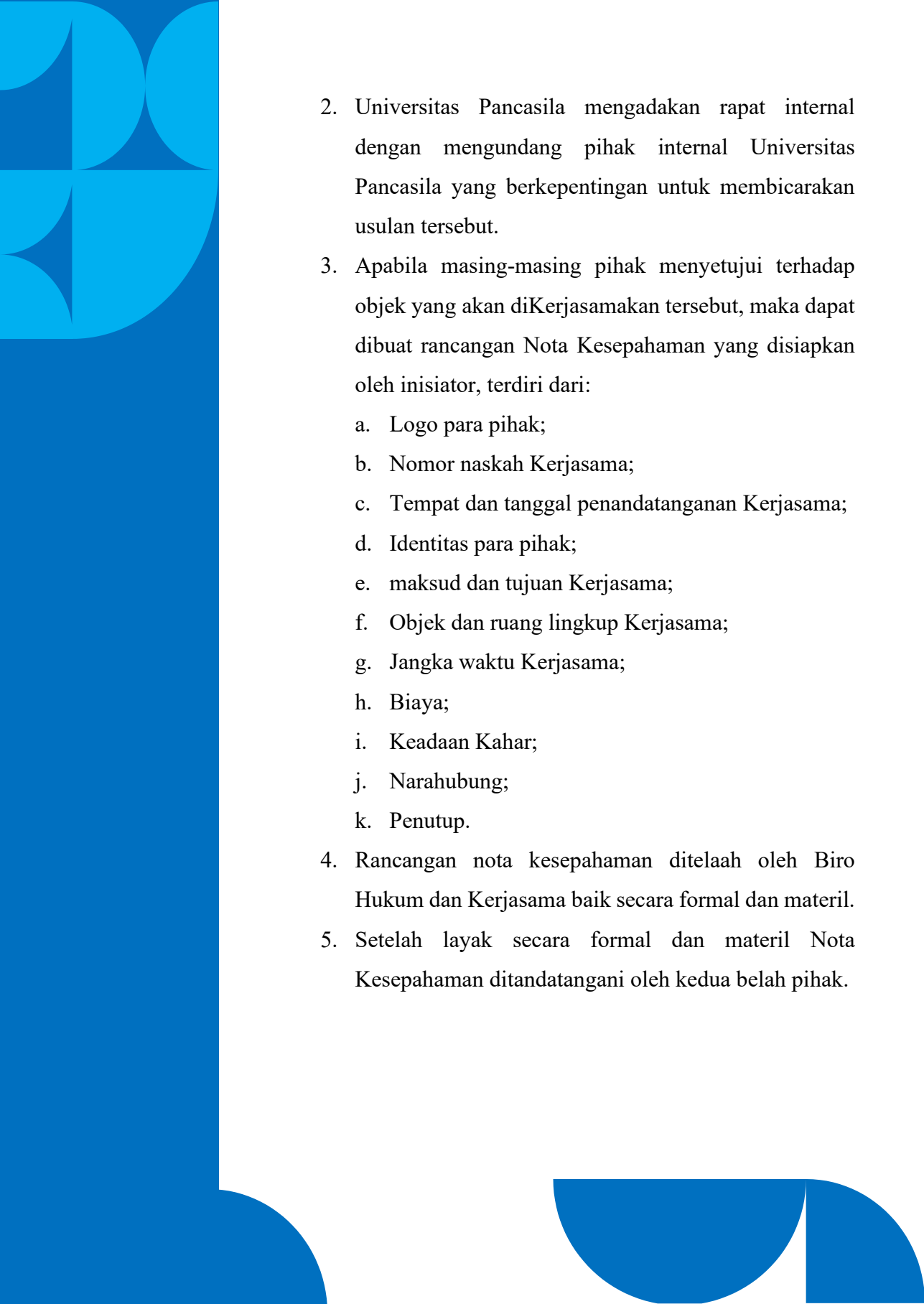
3. Universitas Pancasila mengadakan rapat dengan mengundang pihak internal Universitas Pancasila untuk membicarakan program usulan tersebut.
 4. Apabila dipandang perlu, Universitas Pancasila dapat melakukan konsultasi dengan instansi Pemerintah terkait objek/substansi yang diKerjasamakan.
 5. Apabila usulan disetujui, selanjutnya Universitas Pancasila mengkomunikasikan dan melakukan peninjauan serta perundingan rencana Kerjasama kepada calon Mitra.
 6. Apabila masing-masing pihak menyetujui terhadap objek yang akan diKerjasamakan tersebut, maka dapat dibuat rancangan Nota Kesepahaman yang disiapkan oleh inisiator, terdiri dari:
 - a. Logo para pihak;
 - b. Nomor naskah Kerjasama;;
 - c. Tempat dan tanggal penandatanganan Kerjasama;
 - d. Identitas para pihak;
 - e. Maksud dan tujuan Kerjasama;
 - f. Objek dan ruang lingkup Kerjasama;
 - g. Jangka waktu Kerjasama;
 - h. Biaya;
 - i. Keadaan Kahar;
 - j. Narahubung;
 - k. Penutup.
- 

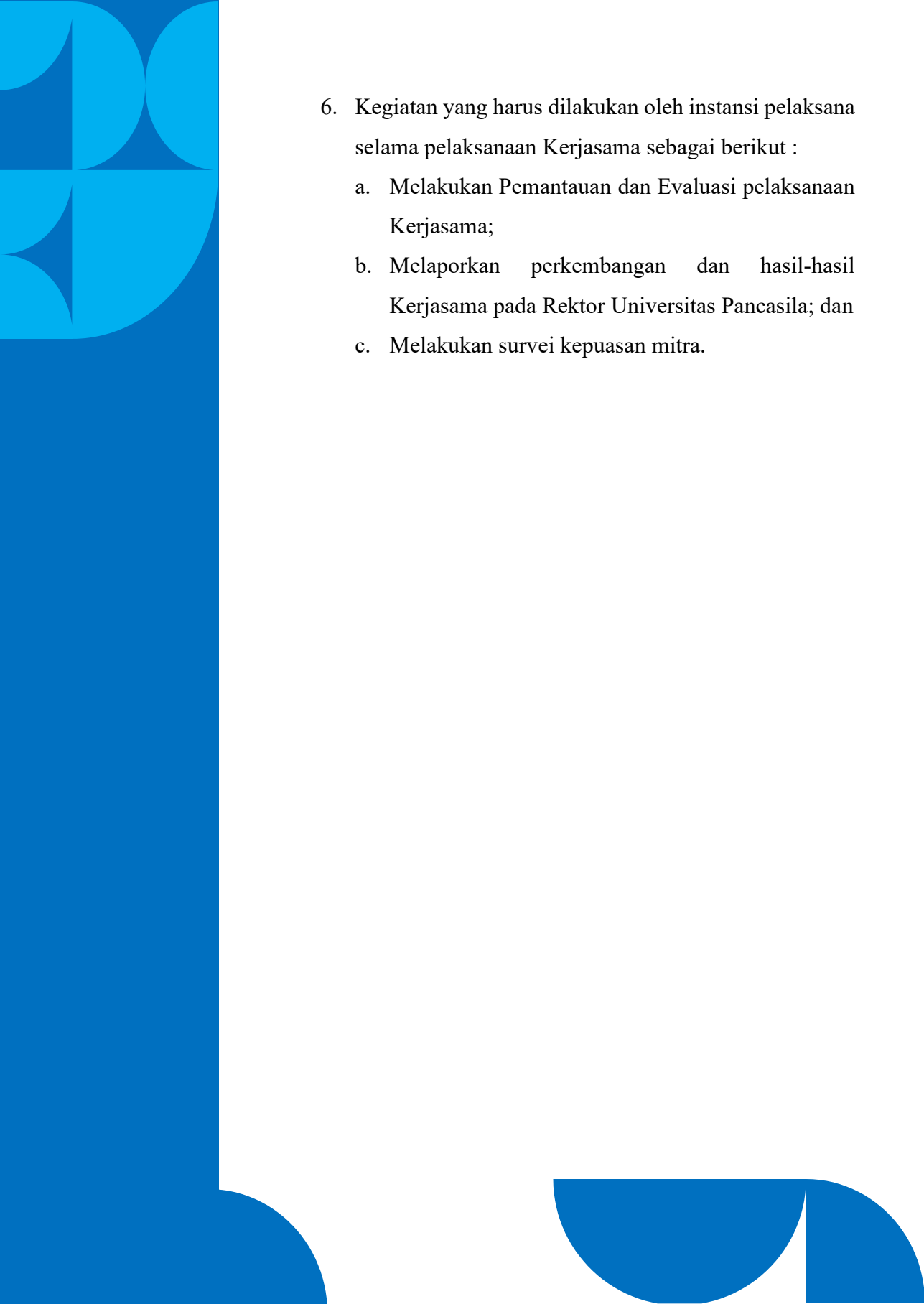
7. Rancangan nota kesepahaman ditelaah oleh Biro Hukum dan Kerjasama baik secara formal dan materil.
8. Setelah layak secara formal dan materil Nota Kesepahaman ditandatangani oleh kedua belah pihak.
9. Kegiatan yang harus dilakukan oleh instansi pelaksana selama pelaksanaan Kerjasama sebagai berikut :
 - a. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Kerjasama;
 - b. Melaporkan perkembangan dan hasil-hasil Kerjasama pada Rektor Universitas Pancasila; dan
 - c. Kontribusi dan kepuasan Mitra.

2. Prakarsa dari Pihak Asing (Luar Negeri).

Penyelenggaraan Kerjasama Universitas Pancasila dengan mitra luar negeri atas prakarsa dari mitra luar negeri sebagai berikut:

1. Program tersebut harus memuat beberapa hal antara lain:
 - a. Latar belakang kerja sama dan pertimbangan-pertimbangan lainnya;
 - b. Maksud, tujuan, dan sasaran;
 - c. Ruang lingkup Kerjasama;
 - d. Potensi dan keunggulan komparatif yang dimiliki;
 - e. Profil pihak luar negeri yang akan menjadi mitra Kerjasama.

- 
2. Universitas Pancasila mengadakan rapat internal dengan mengundang pihak internal Universitas Pancasila yang berkepentingan untuk membicarakan usulan tersebut.
 3. Apabila masing-masing pihak menyetujui terhadap objek yang akan diKerjasamakan tersebut, maka dapat dibuat rancangan Nota Kesepahaman yang disiapkan oleh inisiator, terdiri dari:
 - a. Logo para pihak;
 - b. Nomor naskah Kerjasama;
 - c. Tempat dan tanggal penandatanganan Kerjasama;
 - d. Identitas para pihak;
 - e. maksud dan tujuan Kerjasama;
 - f. Objek dan ruang lingkup Kerjasama;
 - g. Jangka waktu Kerjasama;
 - h. Biaya;
 - i. Keadaan Kahar;
 - j. Narahubung;
 - k. Penutup.
 4. Rancangan nota kesepahaman ditelaah oleh Biro Hukum dan Kerjasama baik secara formal dan materil.
 5. Setelah layak secara formal dan materil Nota Kesepahaman ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- 
6. Kegiatan yang harus dilakukan oleh instansi pelaksana selama pelaksanaan Kerjasama sebagai berikut :
- a. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Kerjasama;
 - b. Melaporkan perkembangan dan hasil-hasil Kerjasama pada Rektor Universitas Pancasila; dan
 - c. Melakukan survei kepuasan mitra.

V. STRATEGI TATA LAKSANA KERJASAMA

5.1. Persyaratan Calon Mitra Kerjasama

Persyaratan calon mitra Kerjasama penting untuk diatur, agar dalam melakukan proses peninjauan Kerjasama, terdapat kualifikasi yang harus diperhatikan dan untuk mendorong optimalisasi tujuan dari Kerjasama dilakukan. Kualifikasi mitra Kerjasama sebagai berikut:

- a. Memiliki potensi dan/atau bidang kegiatan terkait yang sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak yang melaksanakan Kerjasama;
- b. Memiliki komitmen untuk menerapkan asas kebersamaan dan saling memberi manfaat;
- c. Dapat menyediakan tenaga pendamping, tenaga pengelola, dan sarana/fasilitas pendukung Kerjasama, sesuai dengan keperluan;
- d. Melaksanakan program-program Kerjasama yang mengutamakan pengembangan bidang ilmu pengetahuan, lingkungan, teknologi, sosial dan budaya;
- e. Memberi informasi yang jelas tentang dana pembiayaan kegiatan.

Selain kualifikasi diatas, terdapat beberapa kualifikasi yang penting untuk dipertimbangkan dalam menentukan mitra Kerjasama yang akan dilakukan oleh Universitas Pancasila, yakni :

- a. Kejelasan status hukum mitra bersangkutan termasuk potensi gugatan yang sedang atau akan dihadapi oleh mitra;

- b. Track record (rekam jejak) mitra yang berkualifikasi baik;
- c. Nilai strategis;
- d. Dukungan manajemen yang handal;
- e. Itikad baik;
- f. Kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat;
- g. Kompatibilitas dalam aspek budaya dari calon mitra;
- h. Ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
- i. Komitmen yang baik dan kesediaan saling percaya;
- j. Kesediaan menanggung risiko sebagai akibat hukum dari perjanjian Kerjasama;
- k. Kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi;
- l. Menghasilkan luaran akademik dan/atau non-akademik;
- m. Memberikan manfaat bagi sivitas akademika dan/atau masyarakat;
- n. Nilai sinergi yang dapat dibangun dari Kerjasama; dan
- o. Kesepakatan pada peraturan dan kebijakan yang digunakan untuk pelaksanaan Kerjasama.

5.2. Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama

Agar Kerjasama kelembagaan di lingkungan Universitas Pancasila dapat terkoordinasi dengan baik, efektif dan efisien, serta terukur, administrasi Kerjasama harus melalui Biro Hukum dan Kerjasama Universitas Pancasila. Dalam hal ini, Biro Hukum dan Kerjasama di bawah supervisi dan koordinasi Wakil Rektor IV yang berwenang menangani dan mengkoordinasikan Kerjasama di lingkungan Universitas Pancasila dengan melibatkan lembaga dan/ unit-unit terkait.

VI. JENIS NASKAH DOKUMEN KERJASAMA UNIVERSITAS PANCASILA

Universitas Pancasila dalam membuat Kerjasama berpedoman pada jenis naskah yang secara umum dipakai dalam tata kerja kemitraan Universitas Pancasila adalah Nota Kesepahaman, (*Memorandum of Understanding*) atau disingkat MoU, Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) atau MoA, *Implementation Agreement* serta Addendum/Amandemen.

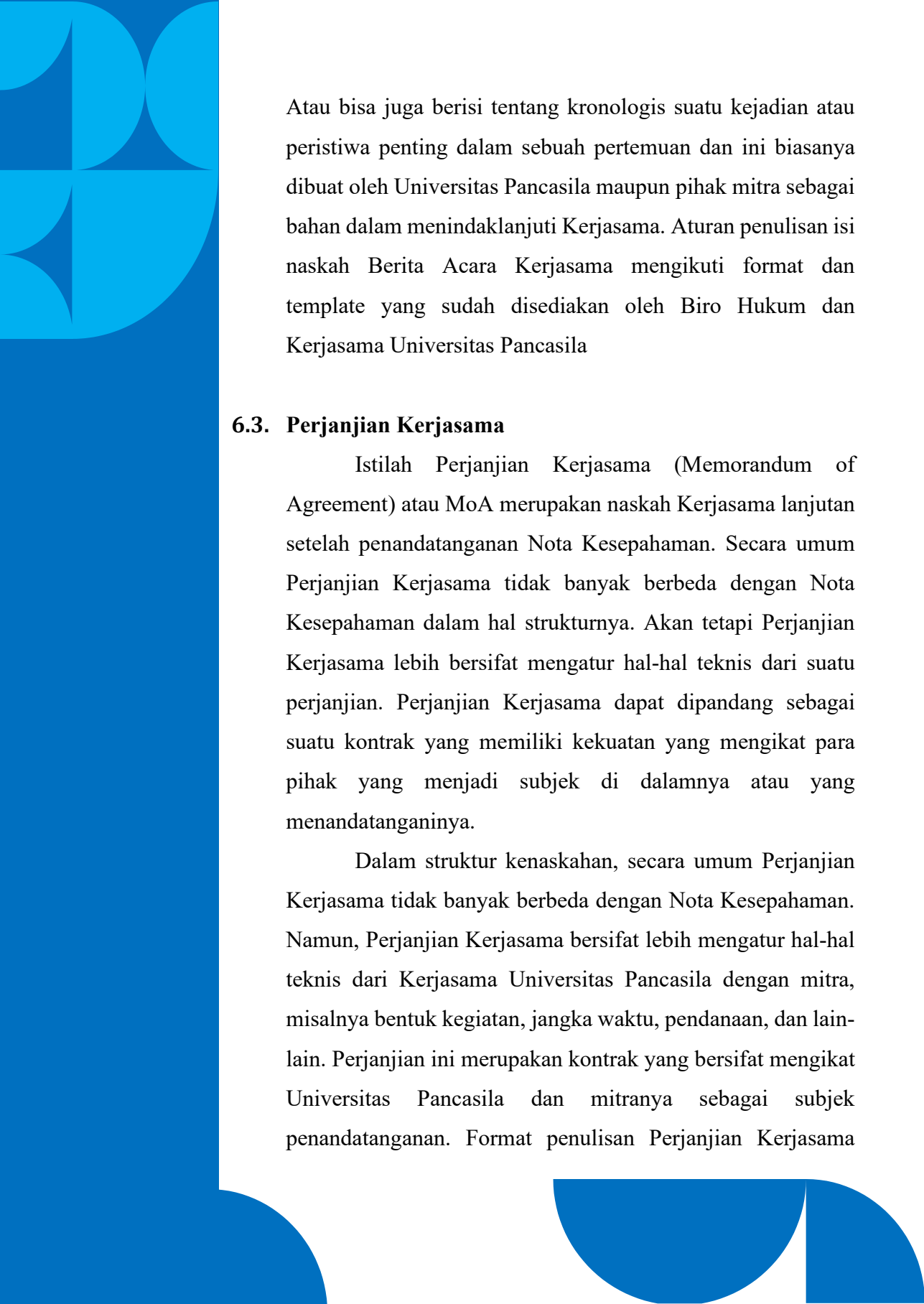
Format naskah Kerjasama ini mengikuti Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jenis-jenis naskah Kerjasama ini dijelaskan seperti di bawah ini.

6.1. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*)

Nota kesepahaman merupakan Naskah Dinas yang berisi kesepakatan mengenai sesuatu hal di antara para pihak yang akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama. Aturan penulisan isi naskah Nota Kesepahaman mengikuti format dan template yang sudah disediakan oleh Biro Hukum dan Kerjasama Universitas Pancasila

6.2. Berita Acara Kerjasama

Surat Berita Acara dalam sebuah perjanjian Kerjasama baik antar individu maupun organisasi merupakan dokumen yang mutlak diperlukan sebagai bukti bahwa hal-hal yang tercantum dalam kontrak Kerjasama tersebut telah dilakukan.



Atau bisa juga berisi tentang kronologis suatu kejadian atau peristiwa penting dalam sebuah pertemuan dan ini biasanya dibuat oleh Universitas Pancasila maupun pihak mitra sebagai bahan dalam menindaklanjuti Kerjasama. Aturan penulisan isi naskah Berita Acara Kerjasama mengikuti format dan template yang sudah disediakan oleh Biro Hukum dan Kerjasama Universitas Pancasila

6.3. Perjanjian Kerjasama

Istilah Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Agreement) atau MoA merupakan naskah Kerjasama lanjutan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman. Secara umum Perjanjian Kerjasama tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepahaman dalam hal strukturnya. Akan tetapi Perjanjian Kerjasama lebih bersifat mengatur hal-hal teknis dari suatu perjanjian. Perjanjian Kerjasama dapat dipandang sebagai suatu kontrak yang memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani.

Dalam struktur kenaskahan, secara umum Perjanjian Kerjasama tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepahaman. Namun, Perjanjian Kerjasama bersifat lebih mengatur hal-hal teknis dari Kerjasama Universitas Pancasila dengan mitra, misalnya bentuk kegiatan, jangka waktu, pendanaan, dan lain-lain. Perjanjian ini merupakan kontrak yang bersifat mengikat Universitas Pancasila dan mitranya sebagai subjek penandatanganan. Format penulisan Perjanjian Kerjasama



mengikut format Nota Kesepahaman. Substansi batang tubuhnya dapat dilihat pada bagian pengesahan naskah Kerjasama. Rancangan Perjanjian Kerjasama yang disiapkan oleh inisiator, terdiri dari:

- a. Logo para pihak;
- b. Nomor naskah perjanjian Kerjasama;
- c. Tempat dan tanggal penandatanganan Kerjasama;
- d. Identitas para pihak;
- e. maksud dan tujuan Kerjasama;
- f. Objek dan ruang lingkup Kerjasama;
- g. Hak dan kewajiban;
- h. Pelaksanaan Kerjasama;
- i. Biaya;
- j. Hak Atas Kekayaan Intelektual (jika diperlukan);
- k. Jaminan kerahasiaan perjanjian Kerjasama (jika diperlukan);
- l. Jangka waktu Kerjasama;
- m. Keadaan Kahar;
- n. Penyelesaian Perselisihan;
- o. Narahubung;
- p. Penutup.

Aturan penulisan isi naskah Perjanjian Kerjasama mengikuti format dan template yang sudah disediakan oleh Biro Hukum dan Kerjasama Universitas Pancasila.



6.4. Addendum/Amandemen

Naskah Kerjasama Addendum/Amandemen merupakan dokumen Kerjasama yang memuat klausul-klausul tambahan dan/atau revisi dari isi substansi Perjanjian Kerjasama. Keberadaannya timbul dari kebutuhan akan pembaruan substansi atau review dari klausul yang menjadi objek Kerjasama. Bentuk formatnya mengikuti bentuk Nota Kesepahaman. Tetapi karena yang direvisi atau ditambah biasanya tidak keseluruhan isi dari Perjanjian Kerjasama sebelumnya, substansi batang tubuhnya mengikuti kuantitas perubahan dan/tambahan naskah sebelumnya. Naskah Addendum/Amandemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian naskah Perjanjian Kerjasama sebelumnya dalam domain terkait, atau mengikuti rentetan.

Aturan penulisan isi naskah Addendum/Amandemen mengikuti format dan template yang sudah disediakan oleh Biro Hukum dan Kerjasama Universitas Pancasila.

VII. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KERJASAMA

7.1. Tahap Pemantauan dan Evaluasi Program

Proses dan tahapan Pemantauan dan Evaluasi dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan yang disepakati dalam dokumen kesepakatan Kerjasama dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Pemantauan dapat dilakukan dengan merujuk pada instrumen penilaian yang telah ditetapkan oleh Biro Hukum dan Kerjasama setelah di validasi oleh Kantor Jaminan Mutu Universitas Pancasila.

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Kerjasama dilakukan oleh Universitas Pancasila dan mitra secara sepihak atau bersama-sama. Selanjutnya, Wakil Rektor IV (Bidang Hukum, Kerjasama, Humas dan Ventura) melalui Biro Hukum dan Kerjasama membentuk tim Pemantauan dan Evaluasi yang terdiri dari :

- a. Kantor Jaminan Mutu;
- b. Satuan Pengawas Internal;
- c. Lembaga yang berkaitan dengan ruang lingkup Kerjasama.

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Kerjasama merujuk pada ketentuan yang telah disepakati bersama. Hasil Pemantauan dan Evaluasi untuk memberikan masukan dan perbaikan kepada pelaksana program di lingkungan Universitas Pancasila.



VIII. PENUTUP PANDUAN KERJASAMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PANCASILA

Panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 509/PER.R/UP/VI/2022 tentang Pemberlakuan Pedoman dan Standar Operasional Prosedur Kerja Sama Universitas Pancasila. Bilamana di kemudian hari terdapat perubahan akibat diterbitkannya peraturan baru oleh pemerintah yang berkaitan dengan Kerjasama Perguruan Tinggi, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya. Semoga dengan diterbitkannya Panduan Kerjasama ini akan meningkatkan kuantitas dan kualitas Kerjasama yang terjalin antara Universitas Pancasila dengan berbagai mitra, baik dari kalangan perguruan tinggi maupun dunia usaha, yang bermuara pada peningkatan pencapaian visi dan misi di Universitas Pancasila.





FORMAT/TEMPLATE KERJA SAMA

Universitas Pancasila
Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa,
Jakarta Selatan, Jakarta, 12640
Indonesia.

NOMOR	
JUDUL	Format atau Template Kerja Sama
PENANGGUNG JAWAB	Wakil Rektor Bidang Hukum, Kerja Sama, Humas dan Ventura
Validasi	(Wakil Rektor Bid. Hukum, Kerja Sama, Humas dan Ventura)
	Tanggal Terbit:.....

I. TUJUAN

Format/template ini bertujuan untuk memberikan bentuk bagi kerja sama, baik di dalam maupun luar negeri yang diselenggarakan oleh Universitas Pancasila (UP).

II. RUANG LINGKUP

Format atau template ini mengatur bentuk seluruh kerja sama yang dilakukan di lingkungan Universitas Pancasila, baik untuk lingkungan dalam negeri maupun luar negeri.

Prosedur ini tidak mengatur dokumen pendukung seperti laporan pelaksanaan kerja sama, proposal kerja sama, foto, notulensi, berita acara pelaksanaan kerja sama, dan sebagainya.

III. DEFINISI

1. **Kerja sama** adalah kegiatan yang saling menguntungkan dengan pihak lain baik dari dalam negeri, maupun luar negeri, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik, yang dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU), serta ditindaklanjuti dengan *Memorandum of Agreement* (MoA).
2. **Format/Template** adalah file yang dibuat dengan tata letak keseluruhan atau cetak biru dengan format yang akan digunakan untuk sekelompok dokumen.
3. **Instruksi Kerja** adalah serangkaian tahapan dalam menjalankan suatu aktivitas spesifik yang dijalankan oleh petugas tertentu

IV. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Kerja Sama
2. *Standart Operational Procedure* (SOP).

V. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. **Wakil Rektor Bidang Hukum, Kerja Sama, Humas dan Ventura** bertanggung jawab sebagai koordinator pelaksana kerja sama.
2. **Kepala Biro Hukum dan Kerjasama** bertanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi kerjasama di tingkat Universitas
3. **Fakultas/Pascasarjana/Program Studi/Jurusan** sebagai pelaksana kerja sama baik untuk ditingkat dalam negeri maupun luar negeri.
4. **Lembaga** sebagai pelaksana di tingkat Universitas untuk melaksanakan tri dharma Perguruan Tinggi.

FORMAT TELAAH PENJAJAKAN KERJASAMA

Nama Institusi/mitra	:	
Bidang Usaha/Keg.	:	
Alamat Pos	:	
No. Telp./Fax.	:	
Alamat Surel & Situs	:	
Penanggung Jawab	:	
Jabatan Pen. Jawab	:	
Nama Kontak Person	:	
Jabatan Kontak Person	:	
No. Telp. Kont. Person	:	
Alamat Surel	:	
Kontak Person		

Data Legalitas :	
Institusi/Mitra	
Informasi Prestasi :	
Institusi/Mitra	
Data Kapasitas :	
Institusi/Mitra	
Data Pengalaman KS :	
Institusi/Mitra	
Catatan Masalah :	
Institusi/Mitra	
Lingkup KS yang ditawarkan :	

KESIMPULAN :	
HASIL TELAAH	

REKOMENDASI :	

Jakarta,,

Kepala Biro Hukum dan Kerjasama

Dr. Ricca Anggraeni, S.H., M.H.

**FORMAT NOTA KESEPAHAMAN/MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(MOU) BAHASA INDONESIA**



Lambang

Mitra

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PANCASILA
DENGAN**

.....
TENTANG
.....

NOMOR.....(Pihak pertama)

NOMOR.....(Pihak kedua)

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... (tanggal-bulan-tahun) bertempat di, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- I UNIVERSITAS PANCASILA** : Suatu lembaga pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Srengseng Sawah RT. 004 RW. 019, Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI-Jakarta, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh, selaku Rektor berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Universitas Pancasila**, (selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**).
- II LEMBAGA MITRA** : (selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**)

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut :

BAHWA

- A. PIHAK PERTAMA perguruan tinggi swasta di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila yang memiliki tujuan untuk menciptakan lulusan yang berkualitas dan profesional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dengan menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- B. PIHAK KEDUA merupakan; dan
- C. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK, yang meliputi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk.....

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi :

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;
- e., dan/atau
- f. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1)
- (2)
- (3)

PASAL 4 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis paling lambat hari kalender sebelum jangka waktu berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini berakhir dalam hal terjadi salah satu kondisi sebagai berikut:
 - a. berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan **PARA PIHAK** tidak memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini;
 - b. salah satu PIHAK mengakhiri Nota kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dengan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman; dan/atau
 - c. adanya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 6

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pembiayaan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber pembiayaan lain yang sah dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam bentuk addendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati berdasarkan Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya kali dalam tahun baik secara mandiri maupun bersama-sama.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk.....untuk mengetahui efektifitas Nota Kesepahaman.

PASAL 9

FORCE MAJEUR

- (1) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, PIHAK yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya hari setelah terjadinya *Force Majeure*.

- (2) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan perjanjian ini dan berlaku sebagai addendum dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* dan PIHAK telah memenuhi ketentuan ayat (1), maka PARA PIHAK setuju bahwa PIHAK yang terkena *force majeure* tidak dapat dituntut apapun.
- (4) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah :
- Bencana alam atau non alam;
 - Bencana Nasional berdasarkan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia;
 - Kebakaran;
 - Demonstrasi, Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
 - Tindakan dan/atau kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter maupun melakukan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 11

NARAHUBUNG

Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA: UNIVERSITAS PANCASILA**

Jabatan :

Alamat :

Email :

Telepon :

b. **PIHAK KEDUA:**

Jabatan :

Alamat :

Email :

Telepon :

PASAL 11
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan telah diterima **PARA PIHAK** pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS PANCASILA	
REKTOR	REKTOR
.....	

**FORMAT NOTA KESEPAHAMAN/MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(MOU) BAHASA INGGRIS**



Lambang
Mitra

**NOTA KESEPAHAMAN
BETWEEN
UNIVERSITAS PANCASILA
AND**

.....
ON
.....

NO. : NO.:

This Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as MoU) is made on ...(day) this of (month) in the year (year) between:

- I Pancasila University, a public institution of higher education in Indonesia, hereafter “UP”, with address at Jl. Srengseng Sawah RT. 004 RW. 019, Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Administration City Jakarta Selatan, DKI-Jakarta, Indonesia. Represented by as Rector of Pancasila University based on the Decree of the Educational Foundation and Supervisor of Pancasila University Number: 127/Kep/KP/YPP-UP/V/2021 on May 28. 2021 legally acting for and on behalf of Pancasila University.
- II , an institution of..... hereafter “....”. with Address at..... Represented by..... as..... legally acting for and on behalf of

Both participating institutions are referred to collectively, as “Parties” or individually as “Party”.

Furthermore, both Parties initially would like to clarify the terms used herein as the following:

- A. Pancasila University is a private university under the Pancasila University Education and Trustee Foundation which has the aim of creating quality and professional graduates based on the noble values of Pancasila by organizing activities in the fields of education, research and community service.
- B.

The Parties have agreed and reached an understanding on....., in order to assert and to consolidate the ties between the two Institutions and their countries on the following matters:

ARTICLE 1 GENERAL PURPOSE

The Parties, subject to the terms of this MoU are.....

ARTICLE 2 AREAS OF COOPERATION

- (1) This MoU sets forth the intentions to endeavor and explore a wide range of collaborative activities but not restricted:
 - a.;
 - b.;
- (2) For the purpose of implementing the cooperation in respect of any areas (stated in paragraph 1), the Parties shall enter into a legally binding agreement that is subject to terms and conditions as mutually agreed by the Parties and this agreement will be subject to and not separable from this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 3 CONFIDENTIALITY

- (1) Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of document, information and other data received from or supplied to, the other Party during the period of the implementation of this Memorandum of Understanding or any other agreements made pursuant to this Memorandum of Understanding.
- (2) Each Party can only use the information/data as referred to in paragraph (1) in accordance with the intent and purpose of using the information/data, and are not allowed to provide, store, and disclose to other parties, unless otherwise stipulated in the provisions of the laws and regulations.

ARTICLE 4 DURATION AND TERMINATION

- (1) This Memorandum of Understanding will come into effect on the date of signing of both parties, or if the dates vary, then the date of the latter signature.
- (2) This Memorandum of Understanding shall remain in effect for a period of years.
- (3) This memorandum of Understanding may be extended for a further period under the agreement put in writing by both Parties or terminated by either Party via a written notice within at least months.
- (4) The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity of duration of any arrangements, activities, or programs which have been agreed upon to the date of the termination, unless the Parties agree otherwise. Therefore, activities in progress at the time of the termination shall be permitted to conclude as planned unless otherwise agreed.

ARTICLE 5
FINANCIAL AGREEMENTS

- (1) This Memorandum of Understanding shall not give rise to any financial obligation by one Party to the other.
- (2) Each Party shall bear its own cost and expenses in relation to this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 6
AMENDMENT

Any such revision, variation, or amendment agreed to by the Parties shall be in writing and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 7
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any difference or dispute between the Parties concerning the interpretation and/or implementation and/or application of any of the provisions of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through mutual consultation and/or negotiations between the Parties through diplomatic channels, without reference to any third party or international tribunal.

ARTICLE 8
FORCE MAJEURE

In the event of a Force Majeure, the Parties experiencing Force Majeure must notify the other Party in writing in this Memorandum of Understanding no later than days after the occurrence of the Force Majeure.

ARTICLE 9
NOTICES

All matters relating to correspondence in implementing this Memorandum of Understanding, shall be submitted to the Parties through the following address:

a. PANCASILA UNIVERSITY

Position as :
Address :
Email Address :
Phone Number :

b.

Position as :
Address :
Email Address :
Phone Number :

ARTICLES 10

in witness whereof, the undersigned being duly authorized thereto, has signed this Memorandum of Understanding in duplicate at Pancasila University, Indonesia in 2 (two) original texts, both texts being equally authentic.

Signed

for and on behalf of

Pancasila University

Indonesia,.....,

Signed

for and on behalf of

.....

.....

Rector

.....

Rector

**FORMAT NOTA KESEPAHAMAN/MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(MOU) BAHASA INDONESIA**



Lambang
Mitra

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS PANCASILA

DENGAN

.....

TENTANG

.....

NOMOR.....(Pihak pertama)

NOMOR.....(Pihak kedua)

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... (tanggal-bulan-tahun) bertempat di, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- I Nama Pejabat Penandatangan** : Sebagai..... Berdasarkan.....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasila, yang berkedudukan di Jln. selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II Nama Pejabat Penandatangan** : selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara Bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dan dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal:

- A. PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Swasta di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila yang memiliki tujuan untuk menciptakan lulusan yang berkualitas dan profesional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dengan menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- B. PIHAK KEDUA adalah

- C. PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama dalam rangka dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
TUJUAN**

Kerjasama antara PARA PIHAK bertujuan untuk:

- a.....;
- b.;
- c.;

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi:

- (1)
- (2)
- (3)

**PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

PIHAK PERTAMA berhak atas:

- a.;
- b.;
- c.;

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- a.;
- b.;
- c.;

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA berhak atas:

- a.;
- b.;
- c.;

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a.....;
- b.....;
- c.....;

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) Mekanisme pelaksanaan Kerjasama ini secara lengkap akan dituangkan dalam yang dibuat oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2)
- (3)

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kerjasama ini menjadi beban.....

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku selama sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 8
PEMBATALAN

- (1)
- (2)
- (3)

PASAL 9
FORCE MAJOURE

- (1) Dalam hal terjadi *Force Majoure*, PIHAK yang mengalami *Force Majoure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam selambat-lambatnya setelah terjadi *Force Majoure*.
- (2) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan perjanjian ini dan berlaku sebagai Addendum dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi Force Majoure dan PIHAK telah memenuhi ketentuan ayat (1), maka PARA PIHAK setuju bahwa PIHAK yang terkena Force Majoure tidak dapat dituntut apapun;
- (4) Yang termasuk Force Majoure adalah:
- a. Bencana alam atau non alam;
 - b. Bencana Nasional berdasarkan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Kebakaran;
 - d. Demonstrasi, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama;

- e. Tindakan dan/atau Kebijakan Pemerintah di bidang fiscal dan moneter maupun melakukan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 10 PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan cara
- (2) Apabila penyelesaian secara.....sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dan untuk itu PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum di kantor Panitera Pengadilan.....

PASAL 11 PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani di....., pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dicetak dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS PANCASILA	
.....	

FORMAT BERITA ACARA KERJASAMA

BERITA ACARA KERJASAMA

No:

Pada hari, tanggal, tahun yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama:

Jabatan:

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama:

Jabatan:

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menerangkan bahwa:

Pada tanggal, bulan, tahun , PIHAK PERTAMA atas nama Universitas Pancasila telah melakukan pertemuan dengan PIHAK KEDUA, dengan hasil pertemuan yang telah disepakati sebagai berikut:

.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

Dibuat oleh Ka. Biro
Hukum dan Kerjasama



(Dr. Ricca Anggraeni, S.H., M.H.)
Tertanggal, 21 September 2021

Diperiksa dan disahkan oleh
Ka. KJM

(Ir. Eka Maulana, MMT.)

Didistribusikan kepada Para Rektor, Wakil Rektor, Ka. Lemabaga, Dekan, Dir SPS, Kaprodi



DIAGRAM ALIR JALUR BIROKRASI (SOP)

Universitas Pancasila
Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa,
Jakarta Selatan, Jakarta, 12640
Indonesia.



Universitas Pancasila

Nomor SOP	: Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	: REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA
	Nama : Edie Toet Hendratno NIDN :

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24); 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pimpinan Unit Kerja/Lembaga	Wakil Rektor IV	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama	Rektor	Kelengkapan	Waktu (Hari)	Luaran	
1.	Unit Kerja/Lembaga memberikan hasil peninjauan dengan Calon Mitra kerja sama secara tertulis kepada Wakil Rektor IV.					Surat Permohonan	1	-	Surat
2.	Wakil Rektor IV memberikan disposisi hasil peninjauan kepada Karo Hukum dan Kerja Sama.					Surat Rekomendasi	1	Surat Rekomendasi	Surat
3.	Karo Hukum dan Kerja Sama melakukan telaah dan memberikan rekomendasi kepada Wakil Rektor IV.					Surat Rekomendasi	3	Surat Rekomendasi	Surat
4.	Wakil Rektor IV membuat keputusan atas rekomendasi Karo Hukum dan Kerja Sama.					Surat Rekomendasi	1	Surat Keputusan	Surat
5.	Pimpinan Unit Kerja/Lembaga menerima hasil keputusan Wakil Rektor IV untuk selanjutnya menyiapkan <i>draft</i> Nota Kesepahaman (MoU) untuk diserahkan kepada Karo Hukum dan Kerja Sama jika Wakil Rektor IV menyetujui kelanjutan kerjasama.					Surat Keputusan	3	Draft MoU	Surat

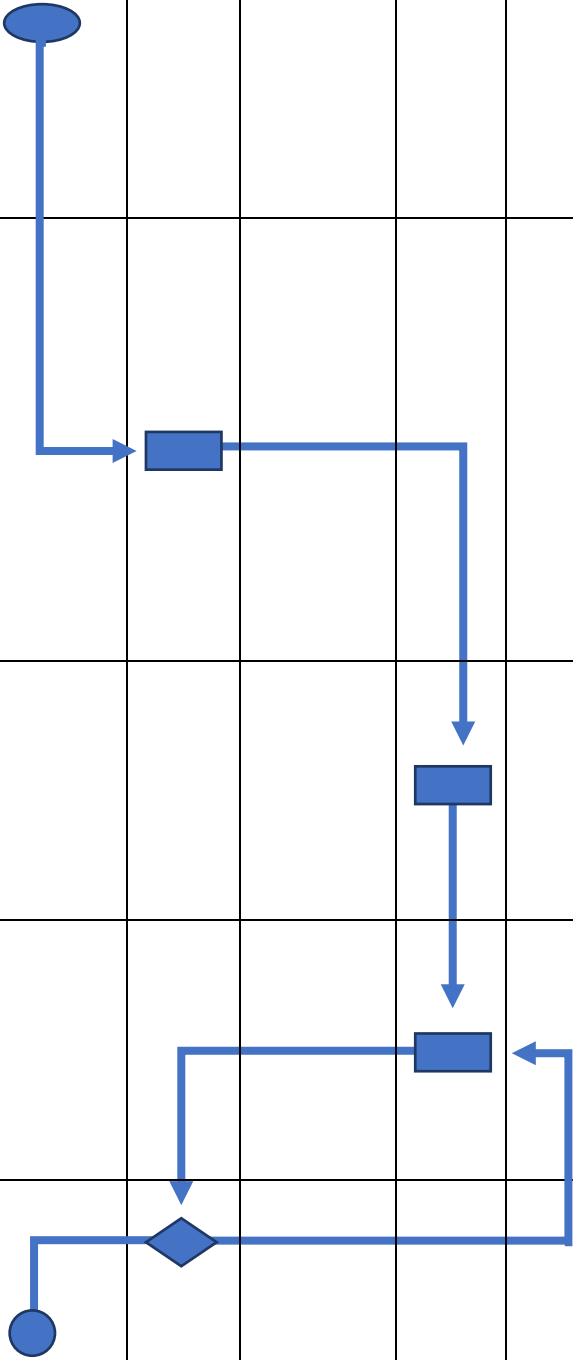
6.	Karo Hukum dan Kerja Sama menerima draft Nota Kesepahaman (MoU) dari Pimpinan Unit Kerja/Lembaga untuk selanjutnya ditelaah yang hasilnya diberikan kepada Wakil Rektor IV.					Draft MoU	3	Draft MoU	Surat
7.	Wakil Rektor IV mengambil keputusan atas draft Nota Kesepahaman (MoU) yang telah ditelaah oleh Karo Hukum dan Kerja Sama.					Draft MoU	3	Surat Keputusan	Surat
8.	Karo Hukum dan Kerja Sama menerima keputusan Wakil Rektor IV untuk selanjutnya dicetak Nota Kesepahaman (MoU)					Surat Keputusan	1	MoU dan Surat Keputusan	Surat
9.	Rektor UP menerima Nota Kesepahaman (MoU) yang diberikan oleh Wakil Rektor IV dari Karo Hukum dan Kerja Sama untuk selanjutnya ditandatangan.					MoU dan Surat Keputusan	2	MoU	Surat

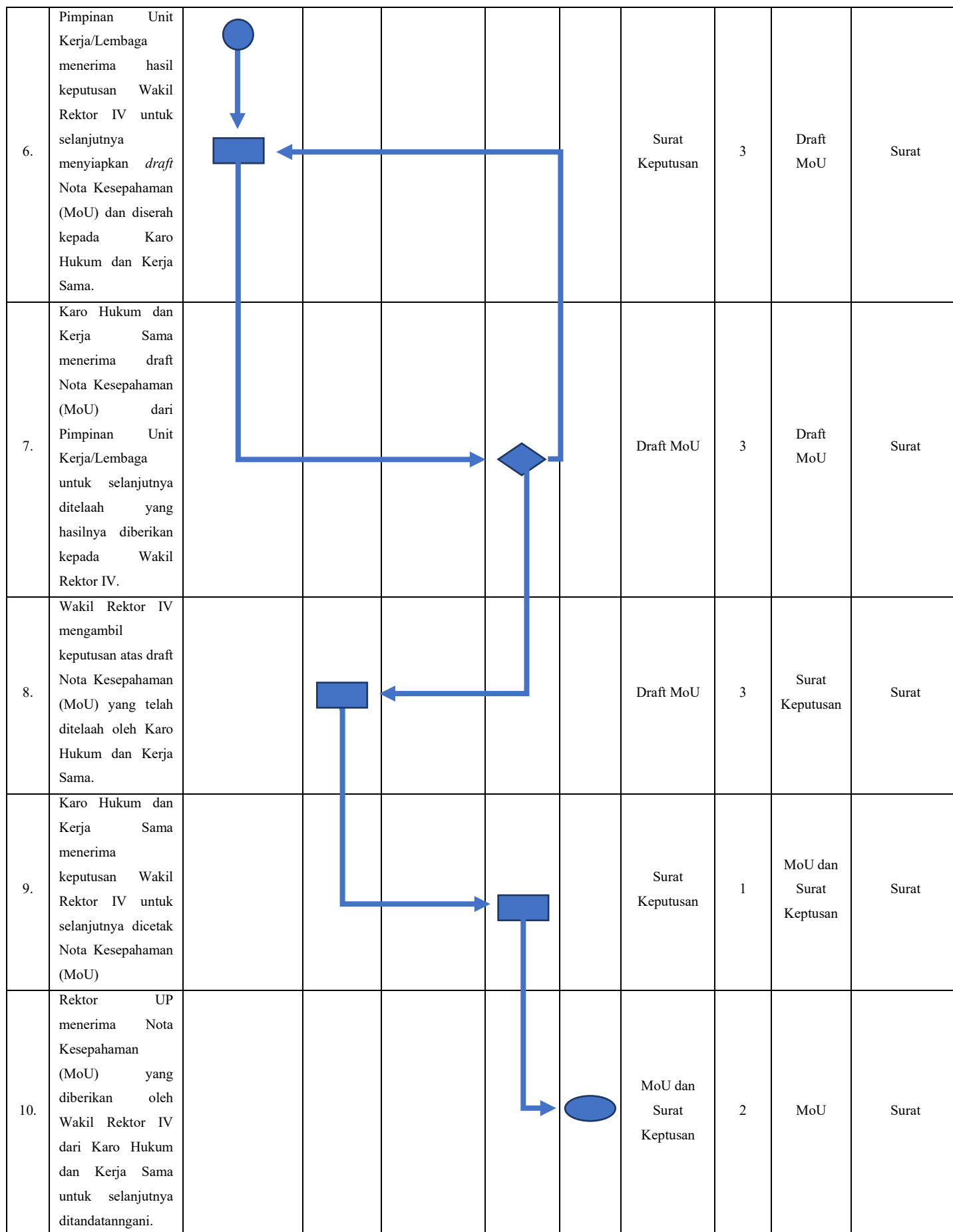


Universitas Pancasila

Nomor SOP	: Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	: REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA
	Nama : Edie Toet Hendratno NIDN :

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24); 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Pimpinan Unit Kerja/Lembaga	Wakil Rektor IV	Lembaga Hubungan Kerjasama Internasional	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama	Rektor	Kelengkapan	Waktu (Hari)	Luaran	
1.	Unit Kerja/Lembaga memberikan hasil peninjauan dengan Calon Mitra kerja sama secara tertulis kepada Kepala Lembaga Hubungan Kerjasama Internasional.						Surat Permohonan	1	-	Surat
2.	Kepala Lembaga Hubungan Kerjasama Internasional memberikan rekomendasi dan kajian mengenai mitra serta bentuk Kerjasama yang akan dilakukan kepada Wakil Rektor IV.						Surat Rekomendasi dan Data Penelusuran	3	Surat Rekomendasi	Surat
3.	Wakil Rektor IV memberikan disposisi rekomenaasi kepada Karo Hukum dan Kerja Sama.						Surat Rekomendasi	1	Surat Rekomendasi	Surat
4.	Karo Hukum dan Kerja Sama melakukan telaah dan memberikan rekomendasi kepada Wakil Rektor IV.						Surat Rekomendasi	3	Surat Rekomendasi	Surat
5.	Wakil Rektor IV membuat keputusan atas rekomendasi Karo Hukum dan Kerja Sama.						Surat Rekomendasi	1	Surat Keputusan	Surat





Universitas Pancasila

Nomor SOP	: Prosedur Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	: REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA
	Nama : Edie Toet Hendratno NIDN :

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24); 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pimpinan Unit Kerja/Lembaga	Wakil Rektor IV	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama	Rektor	Kelengkapan	Waktu (Hari)	Luaran	
1.	Pimpinan Unit Kerja/Lembaga membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama dengan Mitra secara tertulis kepada Wakil Rektor IV.					Laporan Kegiatan Kerjasama dan Survei Kepuasan Mitra	7 (Setelah Pelaksanaan)	-	Surat
2.	Wakil Rektor IV memberikan disposisi laporan hasil pelaksanaan kerjasama kepada Karo Hukum dan Kerja Sama untuk dilakukan telaah lebih lanjut.					Laporan Kegiatan Kerjasama dan Survei Kepuasan Mitra	1	-	Surat
3.	Karo Hukum dan Kerja Sama melakukan telaah lanjutan dan memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Wakil Rektor IV.					Laporan Kegiatan Kerjasama dan Survei Kepuasan Mitra	3	Surat Rekomendasi	Surat
4.	Wakil Rektor IV mengambil keputusan atas rekomendasi Karo Hukum dan Kerja Sama untuk selanjutnya diberikan kepada Rektor.					Surat Rekomendasi	2	Laporan Akhir	Surat
5.	Rektor menerima Laporan Hasil Pelaksanaan Kerjasama antara Unit Kerja/Lembaga dengan Mitra beserta rekomendasi Wakil Rektor IV dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Kerja/Lembaga.					Laporan Akhir	2	-	Surat